



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Februari 2024, Revised: 21 Februari 2024, Publish: 5 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.

Nuridin¹, Yusup Hidayat².

¹ Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Email: nuridinalif@yahoo.co.id

² Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Email: yusuphidayat0406@gmail.com

Corresponding Author: nuridinalif@yahoo.co.id¹

Abstract: *This research analyzes the application of the Waqf Law Number 41 of 2004 to the role of nazhir in waqf administration, taking the case study of Case Decision Number 20/Pdt.G/2023/PN Msb as a basis. The focus is on evaluating the role and performance of the nazhir in the legal context, as well as its impact on the continuity of the waqf and the integrity of the nazhir. Through a normative legal approach, this research identifies the nazir's responsibilities and duties in maintaining and managing waqf assets following Sharia principles. Analysis of Decision Number 20/Pdt.G/2023/PN Msb reveals the judge's consideration of the nazir's role in managing waqf land, especially in the context of the conflict over ownership of land intended for the Baitul Makmur Mosque. This research explores the relationship between the nazhir's role and the implementation of the Waqf Law, as well as the impact of the judge's considerations on the decision in the case. As a result, protection of waqf ownership, especially in the context of waqf land, emerged as crucial. Emphasis is also placed on the important role of nazhir in safeguarding and managing religious assets for the public interest.*

Keywords: *Implementation of the Waqf Law, Role of Nazirs, Waqf Management*

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis penerapan UU No.41/2004 terhadap peran nazhir dalam administrasi wakaf, dengan mengambil studi kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb sebagai landasan. Fokusnya adalah evaluasi peran dan kinerja nazhir dalam konteks hukum, serta dampaknya terhadap kelangsungan wakaf dan integritas nazhir. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi tanggung jawab dan tugas nazir dalam menjaga dan mengelola harta wakaf secara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb mengungkapkan pertimbangan hakim terhadap peran nazir dalam pengelolaan tanah wakaf, khususnya dalam konteks konflik kepemilikan tanah yang diperuntukkan bagi Masjid Baitul Makmur. Penelitian ini mendalami hubungan antara peran nazir dan pelaksanaan UU Wakaf, serta dampak pertimbangan hakim terhadap keputusan

dalam kasus tersebut. Hasilnya, perlindungan terhadap kepemilikan wakaf, terutama dalam konteks tanah wakaf, muncul sebagai hal yang krusial. Penekanan juga diberikan pada peran penting nazhir dalam menjaga dan mengelola aset keagamaan untuk kepentingan umum.

Kata Kunci: Implementasi Undang-Undang Wakaf, Peran Nazhir, Pengelolaan Wakaf

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU No.41/2004) menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan wakaf di Indonesia. Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Potensinya yang besar menjadikan wakaf sebagai alat yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, meskipun telah ada landasan hukum yang kuat seperti UU Wakaf, implementasinya seringkali dihambat oleh berbagai tantangan yang muncul, salah satu halnya adalah peran serta kinerja nazhir dalam administrasi wakaf. Sebagai pemegang kuasa atau perwakilan dari pihak yang menyumbangkan wakaf, nazhir bertanggung jawab secara signifikan dalam menjaga serta mengelola harta wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Tantangan utama yang dihadapi adalah memverifikasi bahwa nazhir melaksanakan perannya dan tanggung jawabnya secara cermat dan adil. Dalam banyak kasus, masih terjadi ketidakjelasan dalam pemahaman nazhir terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset wakaf.² Hal ini dapat mengakibatkan potensi penyalahgunaan dan penyelewengan dana wakaf, yang pada gilirannya dapat merugikan umat dan mengancam integritas institusi wakaf. Karenanya, diperlukan pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap kinerja nazhir, serta memperkuat pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari pengelolaan wakaf. Langkah-langkah yang lebih kuat diperlukan untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana wakaf dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan awalnya, yakni untuk kepentingan umum dan kesejahteraan umat.

Peran nazhir dalam manajemen serta pertumbuhan aset wakaf adalah sangat penting. Mereka bertanggung jawab menjaga kontinuitas dan meningkatkan nilai dari aset wakaf tersebut. Bagaimana nazhir memperlakukan aset wakaf akan langsung memengaruhi tingkat pemanfaatan optimal dari aset tersebut.³ Nazhir tidak hanya harus memelihara keberadaan fisik aset wakaf, tetapi juga memastikan penggunaannya yang produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan dana wakaf. Kesadaran akan pentingnya peran nazhir perlu ditingkatkan, dan mekanisme pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan integritas dan transparansi penuh. Ini akan memastikan manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi umat. Tugas mereka mencakup memastikan pengelolaan aset wakaf yang transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta penggunaan dana wakaf yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Namun, dalam prakteknya, peran nazhir seringkali menjadi sorotan karena munculnya dugaan penyalahgunaan wakaf, kurangnya akuntabilitas, dan minimnya pengawasan terhadap kinerja nazhir. Penyalahgunaan wakaf bisa mencakup beragam tindakan, mulai dari penggunaan dana wakaf untuk kepentingan pribadi hingga pengalihan aset wakaf

¹ Zunaidi, A. (2021). Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 115–133.

² Dahlan, R. (2017). Impresi Nazhir Terhadap Pemahaman Wakaf Uang. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2).

³ Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1).

secara tidak sah. Kurangnya akuntabilitas sering kali terjadi karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana wakaf, yang dapat menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang tidak etis. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap kinerja nazhir juga dapat menjadi masalah, karena tanpa pengawasan yang memadai, nazhir mungkin tidak merasa terdorong untuk bertanggung jawab secara penuh atas tugas dan keputusan mereka dalam mengelola aset wakaf. Hal ini menyebabkan risiko terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pengelolaan wakaf, yang pada akhirnya dapat merugikan umat serta merusak integritas lembaga wakaf itu sendiri.

Kasus nyata yang menyoroti pentingnya peran nazhir dalam pengelolaan wakaf ini menjadi jelas dalam konteks konflik yang terjadi di Desa Hasanah, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diungkapkan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb. Kasus ini dimulai ketika sebagian tanah wakaf, dengan luas sekitar ± 1.500 meter persegi, yang seharusnya diperuntukkan bagi Masjid Baitul Makmur, diserobot oleh sekelompok individu yang disebut sebagai Tergugat. Kelompok Tergugat ini terdiri dari Pendiri dan Ketua Yayasan Al-Ikhlas, Kepala Desa Hasanah, serta Kepala Sekolah MI Ma'arif dan RA Ma'arif. Mereka secara sepihak menggunakan tanah tersebut untuk mendirikan bangunan sekolah swasta dan bahkan melanjutkan pembangunan seperti pembangunan WC tanpa melakukan musyawarah dengan pihak Penggugat, yang merupakan Pengurus Nazhir Masjid Baitul Makmur. Tindakan ini jelas menunjukkan ketidakpatuhan Tergugat terhadap hak kepemilikan tanah wakaf yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan Masjid Baitul Makmur. Sebagai respons, Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba untuk mempertahankan hak milik Masjid Baitul Makmur atas tanah wakaf yang telah diserobot. Namun, meskipun upaya hukum telah dilakukan, tanah wakaf tersebut masih tetap berada dalam kuasa Tergugat tanpa ada niat baik untuk mengembalikannya kepada Penggugat. Keadaan ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Penggugat dan dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum. Dalam upaya untuk memperoleh kepastian hukum atas haknya, Penggugat berjuang keras untuk memastikan bahwa tanah wakaf yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Masjid Baitul Makmur tetap menjadi miliknya. Kisah ini memberikan gambaran nyata tentang betapa pentingnya peran nazhir dalam melindungi dan menjaga harta wakaf untuk kepentingan umat serta mendorong perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak wakaf dalam masyarakat. Konflik ini juga menegaskan perlunya kesadaran akan pentingnya menghormati hak kepemilikan wakaf demi keberlangsungan dan kesejahteraan umat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat tema serupa, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Nilda Susilawati, Ita Guspita, dan Dedy Novriadi, yang berjudul "Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf" (Nazhir's Role In The Protection of Waqf Property), telah membuka jalan dalam memahami kompleksitas perlindungan harta wakaf dan peran krusial yang dimainkan oleh nazhir dalam menjalankan tugas mereka. Penelitian ini menyajikan analisis yang mendalam tentang kesadaran dan pemahaman nazhir terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga harta wakaf. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti efektivitas program-program sosialisasi dan edukasi yang digagas oleh pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), mengeksplorasi usaha-usaha untuk menanamkan semangat kewirausahaan di kalangan nazhir, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi profesionalisme nazhir dalam pengelolaan serta pemeliharaan harta wakaf.⁴

Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Lulu Sylvanie dengan judul "Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia" memberikan penekanan yang mendalam terhadap kurangnya kecakapan nazhir dalam mengelola wakaf produktif di Indonesia. Dalam analisisnya, Sylvanie menyoroti beberapa faktor yang menjadi penyebab utama dari masalah

⁴ Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D. (2021). Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf Nazhir's Role In The Protection of Waqf Property. *Zawa: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(1).

tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pembinaan terstruktur yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada nazhir. Akibatnya, potensi wakaf produktif tidak tercapai sepenuhnya, dan harta wakaf berisiko terpengkalai atau bahkan mengalami penurunan nilai. Selain itu, pengelolaan wakaf yang tidak sesuai standar juga dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan solusi yang komprehensif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penetapan kriteria yang jelas untuk menjadi nazhir umum, yang mencakup keterampilan manajemen dan rekam jejak yang terbukti dalam dunia bisnis. Selain itu, pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan terhadap nazhir juga menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan data dan pemahaman tentang faktor penyebab tersebut, yang menghambat upaya-upaya perbaikan yang lebih efektif.⁵

Terakhir, penelitian oleh Nur Hishaly GH, Muhammad Syaiful Bahri, Nasri Hamang, dan Firman, yang berjudul “Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas”, Menyimpulkan bahwa nazhir berperan dalam mengelola dan memajukan tanah wakaf, terutama untuk pembangunan fasilitas ibadah, memiliki dampak yang signifikan. Fasilitas ibadah, seperti masjid, telah dikelola dan ditingkatkan dengan baik, digunakan untuk kegiatan ibadah dan pengembangan fasilitas seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan perayaan hari keagamaan bagi umat Muslim. Namun, praktik konvensional di mana kepercayaan diberikan kepada individu atau kelompok sebagai nazhir telah menjadi kelemahan, terutama dalam hal pengadministrasian dokumen legalitas layaknya sertifikat yang belum berada di tangan nazhir sebagai pemegang mandat untuk memelihara amanah dari wakif.⁶

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada evaluasi pemahaman dan kesadaran nazhir terhadap tugas dan tanggung jawab mereka, efektivitas sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pengembangan kewirausahaan di kalangan nazhir, serta profesionalisme nazhir dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada analisis implementasi UUNo.41/2004 terhadap peran konkret nazhir dalam pengelolaan wakaf, menggunakan studi kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb. Fokusnya lebih dalam pada aspek hukum dan implementasi Undang-Undang Wakaf dalam konteks spesifik tersebut, serta dampaknya terhadap keberlanjutan wakaf dan integritas nazhir. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi UU No.41/2004 terhadap peran nazhir dalam pengelolaan wakaf?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb terkait peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf?

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf dengan penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali bagaimana pertimbangan hakim memengaruhi putusan dalam konteks kasus tersebut.

METODE

Studi ini mengambil pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yang melibatkan penyelidikan dan evaluasi terhadap norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Dari sudut pandang hukum normatif, hukum dianggap

⁵ Sylvianie, L. (2024). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 13(2), 199-220.

⁶ Hishaly, G. H. N., Bahri, M. S., Hamang, N., & Firman. (2022). Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas. *Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2(1), 78-85.

sebagai representasi teks yang tersurat dalam berbagai peraturan hukum atau norma yang menjadi pedoman bagi tindakan masyarakat. Metode penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek penelitian menjadi sumber informasi utama. Selain itu, referensi hukum sekunder digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap aspek-aspek hukum primer, seperti naskah rancangan undang-undang, kajian-kajian, literatur para ahli hukum, dan pandangan para akademisi hukum. Untuk menjelajahi korelasi antara berbagai norma dalam berbagai peraturan hukum, analisis dilakukan dengan cara mengkategorikan dan menafsirkan bahan hukum. Penulisan kajian hukum ini mengadopsi metode deduktif dalam proses analisis data, dimulai dari prinsip-prinsip dasar. Pendekatan analisis data deduktif mengutamakan penggunaan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari premis atau prinsip umum terhadap aspek-aspek yang lebih spesifik. Proses ini diawali dengan pembentukan kerangka konseptual atau teoritis yang bersumber dari prinsip-prinsip yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004

Pasal 6 dari UU No.41/2004 menetapkan beberapa unsur esensial yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf. Sebagai landasan hukum utama yang mengatur wakaf di Indonesia, Pasal ini menjadi titik sentral yang menggarisbawahi pentingnya aspek-aspek tersebut untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam, termasuk:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Tujuan penggunaan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Dari semua elemen yang disebutkan dalam uraian tersebut, terdapat satu unsur yang dianggap memiliki peran penting dan krusial, yaitu nazhir.⁷

Kata "nazhir" berasal dari akar kata "nazara", yang mencakup konsep pengawasan, pengamatan, dan refleksi. Dalam terminologi hukum, definisi "nazhir" dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 UU No.41/2004. Pasal tersebut menjelaskan bahwa nazhir adalah seseorang yang dipercayakan untuk menerima harta benda wakaf dari wakif. Tugas utama nazhir adalah mengelola dan memperluas harta wakaf sesuai dengan tujuannya yang telah ditentukan. Oleh karena itu, peran nazhir sangat signifikan dalam menjaga kelangsungan dan memberikan manfaat optimal dari harta wakaf tersebut, sejalan dengan maksud asal dari wakaf yang diberikan oleh wakif. Secara keseluruhan, kontribusi nazhir dalam konteks wakaf membentuk dasar yang krusial dalam menjaga serta mengelola harta wakaf untuk kepentingan umum dan kelangsungan ekonomi serta sosial masyarakat.⁸

Selanjutnya, Pasal 9 menguraikan tentang tiga jenis nazhir yang diakui, yaitu Nazir Perorangan, Organisasi, dan Badan Hukum. Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi nazhir dalam konteks wakaf, baik sebagai individu, organisasi, maupun badan hukum.⁹

Pertama, untuk individu yang ingin bertindak sebagai nazhir, mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk:

⁷ Indonesia, Pasal 6, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁸ Shaifudin, R. N., & Fahrullah, A. (2022). Peran Nazhir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 95–105.

⁹ Mubarak, A. Z. S. (2020). Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren Di Era Digital. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 23–50.

- (1) Kewarganegaraan Indonesia,
- (2) Memeluk agama Islam,
- (3) Telah mencapai usia dewasa,
- (4) Dapat dipercaya,
- (5) Memiliki kekuatan fisik dan mental yang memadai, serta
- (6) Tidak memiliki kendala hukum yang menghalangi mereka untuk menjalankan peran nazhir.

Kedua, sebuah badan dapat berperan sebagai nadzir jika memenuhi dua persyaratan inti:

- (1) Anggota pengurus badan tersebut harus memenuhi segala kriteria yang diperlukan untuk menjadi nadzir secara individu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan;
- (2) Badan tersebut harus memiliki fokus kegiatan dalam ranah sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, atau kegiatan keagamaan Islam. Oleh karena itu, badan yang bersifat politis atau tidak memiliki orientasi pada bidang-bidang tersebut tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai nadzir.

Ketiga, sebuah badan hukum dapat bertindak sebagai nadzir jika memenuhi tiga kriteria tertentu:

Ketiga, sebuah badan hukum dapat bertindak sebagai nadzir jika memenuhi tiga kriteria tertentu:

- (1) Anggota pengurus badan hukum tersebut harus memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk menjadi nadzir sebagai individu;
- (2) Badan hukum tersebut harus sah secara hukum sebagai badan hukum di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (3) Badan hukum tersebut harus berkecimpung dalam bidang sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan aktivitas keagamaan Islam. Dengan demikian, badan hukum yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut tidak dapat berperan sebagai nadzir dalam konteks wakaf.

Dengan memahami ketiga kriteria ini, dapat dipastikan bahwa nazhir dalam wakaf merupakan entitas yang dapat dipercaya dan memiliki komitmen untuk mengelola harta wakaf dengan baik demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Nazhir memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan merawat harta wakaf sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰ Perannya dalam menjaga harta wakaf agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sangatlah vital, karena nazhir merupakan perantara antara wakif dan mustahik serta memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa wakaf tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 11 UU No.41/2004, mengatur secara rinci mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh nazhir sebagai berikut:

- (1) Mengurus administrasi terkait dengan harta benda yang telah diwakafkan.
- (2) Merancang dan mengelola perkembangan serta peningkatan nilai harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, peran, dan maksud yang telah ditetapkan.
- (3) Bertanggung jawab atas pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf.
- (4) Melakukan pelaporan tentang pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Untuk menjalankan peran sebagai nazhir secara efektif, seseorang harus memenuhi sejumlah kriteria yang mencakup aspek moral, manajemen, dan bisnis. Dari sudut pandang moralitas, seorang nazhir diharapkan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip hukum wakaf dan zakat, baik dalam konteks ajaran Islam maupun perspektif

¹⁰ Suryamaha, A., & Lita, H. N. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2).

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mereka juga harus dikenal sebagai individu yang jujur, amanah, dan adil dalam segala tindakan mereka, serta memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang kuat. Dalam hal manajemen, seorang nazhir harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang tangguh, mampu memiliki visi yang jelas untuk pengelolaan harta wakaf, dan memiliki kecerdasan sosial serta intelektual yang baik untuk memperkuat pemberdayaan. Mereka juga harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam pengelolaan aset wakaf. Selain itu, dalam aspek bisnis, seorang nazhir perlu memiliki pengalaman yang relevan atau kesiapan untuk belajar lebih lanjut, serta memiliki ketajaman dalam menganalisis peluang bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip wakaf. Dengan memenuhi kriteria moral, manajemen, dan bisnis ini, seorang nazhir dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengelola harta wakaf dengan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.¹¹

Seorang nazhir, yang bertanggung jawab sebagai pengawas dan pengelola harta wakaf, memiliki serangkaian tugas yang harus dilaksanakan. Ini tidak hanya melibatkan kewajiban untuk menjaga, merawat, dan mengelola harta wakaf, tetapi juga hak-hak yang diperolehnya sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut. Tugas-tugas seorang nazhir mencakup semua aspek terkait dengan pemeliharaan, administrasi, dan pengawasan terhadap harta wakaf serta pendapatan yang diperoleh darinya. Selain itu, sebagai penanggung jawab, nazhir juga berhak mendapatkan penghargaan atas pelaksanaan tugas ini.¹²

Sebagai penanggung jawab utama atas pengelolaan harta wakaf, seorang nazhir memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini meliputi berbagai aspek yang penting dalam menjaga dan mengelola kekayaan wakaf serta mengoptimalkan manfaatnya. Tanggung jawab seorang nazhir dalam mengelola dan mengawasi harta wakaf serta hasilnya dapat dibagi menjadi tiga aspek pokok, yakni:¹³

- (1) Mengarsip Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW): Nazhir harus memulai tugasnya dengan menyimpan salinan dokumen AIW. Ini adalah langkah penting karena dokumen tersebut akan menjadi bukti yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif dan hukum yang terkait dengan wakaf tersebut.
- (2) Merawat dan memanfaatkan tanah wakaf: Selaku pemelihara harta wakaf, tugas nazhir adalah menjaga serta memanfaatkan tanah wakaf dengan baik. Ini mencakup upaya dalam menjaga kondisi fisik tanah serta mengelola penggunaannya agar memberikan manfaat optimal sesuai dengan tujuan wakaf.
- (3) Meningkatkan Hasil Wakaf dan Administrasi: Nazhir juga berkewajiban untuk meningkatkan hasil dari wakaf tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengelola aset wakaf secara efisien serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Selain itu, nazhir diharapkan untuk mengatur pembukuan dan administrasi perwakafan dengan cermat, termasuk mencatat informasi penting tentang tanah wakaf dan penggunaan hasilnya.

Sebagai penanggung jawab atas harta wakaf, nazhir memiliki otoritas untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap membawa manfaat, dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh, dalam kasus wakaf yang melibatkan tanah, seorang nazhir berwenang untuk menanam tanaman di atasnya yang menurutnya akan memberikan hasil yang baik. Dengan demikian, nazhir tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga aset wakaf, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengelolanya secara produktif demi kepentingan umum.¹⁴

¹¹ Susilawati, N., & Guspita, I. (2019). Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

¹² Usman, S. (1994). *Perwakafan Di Indonesia* (hal. 99). Serang: Darul Ulum Press.

¹³ Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. .hlm.114.

¹⁴ Bahrul Ulum, Fachruddin Azmi, & Mesiono. (2022). Sistem Finansial Pendidikan Islam Berbasis Wakaf Di Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1).

Selain itu, nazhir memiliki hak untuk menerima imbalan sebagai penghargaan atas usahanya dalam mengelola harta wakaf, dengan syarat ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jumlah imbalan tersebut ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku, yang mungkin mencakup persentase kecil dari pendapatan yang diperoleh dari tanah wakaf, seperti seperseratus atau seperseratus dua puluh dari total pendapatan tersebut, atau besaran lain yang dianggap wajar oleh nazhir. Namun, imbalan tersebut tidak boleh melebihi sepuluh persen dari total keuntungan bersih yang dihasilkan dari tanah wakaf. Sebagai pemegang amanah, nazhir pada dasarnya tidak akan bertanggung jawab atas risiko yang timbul terhadap tanah wakaf, kecuali jika dapat diperlihatkan bahwa kerusakan atau kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari pihak nazhir. Pasal 12 UU No.41/2004 mengatur mengenai penerimaan kompensasi oleh nazir sebagai hasil dari upaya mereka dalam menjalankan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa ada batasan persentase yang diatur untuk memastikan bahwa kompensasi yang diterima oleh nazir tetap wajar dan tidak berlebihan.¹⁵

Apabila seorang Nazir tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ini bisa berdampak serius pada pengelolaan harta wakaf. Dalam situasi seperti ini, pihak wakif atau Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki hak untuk mengajukan usulan penggantian Nazir kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah lewat satu tahun sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) ditandatangani. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak orang belum menyadari bahwa kewenangan untuk melakukan penggantian Nazir sebenarnya berada di BWI, bukan di bawah Kementerian Agama, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No.42/2006.¹⁶

Dalam peraturan tersebut secara khusus memberikan arahan terkait prosedur penggantian Nazir. Jika seorang Nazir tidak memenuhi tugasnya dalam satu tahun sejak pembuatan AIW, maka Kepala KUA memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan kepada BWI tentang pemberhentian dan penggantian Nazir, baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas usulan dari wakif atau ahli warisnya. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan pengelolaan harta wakaf serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas Nazir.¹⁷

Selain penggantian, jika seorang Nazir melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya, sanksi akan diberlakukan. Sanksi ini dapat berupa tindakan administratif maupun tindakan pidana, tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh Nazir tersebut. Jadi, penting bagi Nazir untuk memahami sepenuhnya tanggung jawabnya dan melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip wakaf untuk mencegah risiko sanksi yang dapat dikenakan.¹⁸

Analisis Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb terkait peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf

Kronologi kasus ini dimulai dengan Penggugat, yang merupakan Pengurus Nazhir Masjid Baitul Makmur. Mereka mengajukan gugatan atas nama ketua nazhir terkait segala bentuk permasalahan yang terjadi di atas Tanah Wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur, berlokasi di Kel. Hasanah, Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, Prov.

¹⁵ Xavier Halim, & Akhmad Husaini. (2023). Hukum Pengambilan Untung Dari Dana Wakaf di Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan Human Initiative). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).

¹⁶ Muzakkir Zabir. (2022). "Sistem Pengelolaan Harta Wakaf Di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh." *Al Ilmu : Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 8(2).

¹⁷ M.E. Burhanuddin. (2020). "Pergantian Nazhir, Bagaimana Caranya?." Online. Diakses pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 13.54. <https://www.bwi.go.id/5222/2020/08/05/pergantian-nazhir-bagaimana-caranya>.

¹⁸ Muhamad. (2020). "Lembaga Yang Bertanggung Jawab Atas Harta Benda Wakaf." Online. Diakses pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 08.36. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1592965080/lembaga-yang-bertanggung-jawab-atas-harta-benda-wakaf>.

Sulawesi Selatan. Tanah tersebut memiliki luas sekitar 4.997 M² dan memiliki batas-batas tertentu.¹⁹

Sebagian tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur diserobot oleh Para Tergugat, yakni sekitar 1.500 meter persegi, untuk mendirikan bangunan/gedung sekolah swasta yang bernama Yayasan Al-Ikhlas. Pada tahap ini, tanah yang diserobot tersebut menjadi objek sengketa. Para Tergugat terdiri dari Tergugat I, Pendiri Yayasan Al-Ikhlas yang kini mengelola MI Ma'arif dan RA Ma'arif, Tergugat II yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Al-Ikhlas dan Kepala Desa Hasanah, serta Tergugat III dan IV yang merupakan Kepala Sekolah di sekolah-sekolah tersebut. Obyek sengketa ini merupakan tanah wakaf yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 1979, awalnya berada di wilayah Desa Baliase Kecamatan Masamba. Namun, saat terjadi pemerkaran wilayah, obyek sengketa tersebut berada di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

Pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu diperuntukkan untuk Peserta Transmigrasi dan keperluan umum lainnya, termasuk tempat ibadah seperti Masjid Baitul Makmur. Masyarakat kemudian melakukan gotong royong untuk membangun masjid tersebut sekitar tahun 1980. Saat ini, obyek sengketa tersebut telah memiliki sertipikat atas nama Nazhir dengan struktur pengurus tertentu, dan tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur sudah dipagar tembok oleh Pengurus Masjid. Para Tergugat, terutama Tergugat II, telah melakukan berbagai tindakan tanpa izin dari Penggugat, seperti mendirikan Yayasan Al-Ikhlas pada tahun 2008 dan membangun WC untuk sekolah tanpa musyawarah. Penggugat mengajukan gugatan untuk menjaga hak milik yang diperuntukkan kepada Masjid Baitul Makmur, karena tanah wakaf tersebut masih dikuasai oleh Para Tergugat tanpa niat baik untuk mengembalikannya. Dengan demikian, gugatan diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas hak Penggugat terhadap tanah wakaf yang menjadi objek sengketa agar dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Masjid Baitul Makmur.

Kasus ini menyoroti perlindungan terhadap hak milik yang diperuntukkan bagi Masjid Baitul Makmur, terutama terkait tanah wakaf yang menjadi objek sengketa. Sebagai Pengurus Nazhir Masjid, Penggugat bertindak atas nama ketua nazhir untuk memastikan bahwa segala bentuk permasalahan yang terjadi di atas Tanah Wakaf tersebut diatasi. Pentingnya peran Nazhir dalam menjaga dan mengelola aset-aset keagamaan, seperti tanah wakaf, menjadi sorotan dalam kasus ini. Nazhir bertanggung jawab atas pengelolaan tanah wakaf agar sesuai dengan tujuan awal pemberian tanah tersebut untuk kepentingan Masjid Baitul Makmur.

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan peran nazhir. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain:

- (1) Kedudukan Hukum Penggugat sebagai Nazhir: Pertanyaan mengenai kedudukan hukum Penggugat sebagai nazhir telah diajukan oleh pihak tergugat. Namun, berdasarkan bukti-bukti yang disajikan, termasuk fotokopi sertipikat tanah wakaf dan surat pengesahan nazhir, Penggugat telah terbukti sebagai salah satu anggota nazhir. Meskipun tidak ada surat kuasa dari ketua nazhir atau anggota lainnya, Penggugat memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan ini.
- (2) Kualifikasi Nazir Perseorangan: Meskipun nazhir dalam bukti surat tersebut terlihat seperti sebuah organisasi dengan jabatan ketua, sekretaris, dan anggota, namun dari segi hukum, pihak-pihak dalam nama nazhir tersebut harus dianggap sebagai nazhir perseorangan. Ini sesuai dengan persyaratan aturan yang menegaskan bahwa nazhir perseorangan harus terdiri dari minimal tiga orang dengan salah satu di antaranya diangkat menjadi ketua.
- (3) Kepentingan Wakaf: Nazir tidak memiliki hak atau kepentingan pribadi atas harta benda wakaf. Kepentingan yang diemban oleh seorang nazir adalah obyek wakaf itu

¹⁹ Indonesia, Mahkamah Agung RI Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.

sendiri, yang ditujukan untuk kebutuhan ritual dan/atau kesejahteraan masyarakat. Ini menegaskan bahwa nazir bertindak secara representatif atas obyek wakaf, bukan atas kepentingan pribadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa Penggugat, dengan kapasitasnya sebagai salah satu anggota nazir, memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan, meskipun tidak ada surat kuasa dari pihak berjabatan ketua atau anggota nazir lainnya. Hal ini karena Penggugat terqualifikasi sebagai nazir perseorangan yang bertindak secara representatif atas obyek wakaf.

Pertimbangan hakim dalam kasus ini secara langsung berkaitan dengan aturan yang mengatur nazhir, terutama UU No. 41/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Berikut adalah kaitannya dengan aturan yang mengatur nazhir:

- (1) UU No. 41/2004: Pasal 1 ayat 4 memberikan pengertian tentang nazhir sebagai individu atau kelompok yang menerima harta wakaf dari wakif dengan maksud untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 10 ayat (1) memerintahkan bahwa nazhir perseorangan wajib terdiri dari setidaknya tiga orang anggota, di antaranya salah satunya ditunjuk sebagai ketua.
- (2) PP No.42/2006:²⁰ Pasal 1 ayat 4 menjelaskan konsep nazhir sebagai individu atau kelompok yang menerima harta wakaf dari wakif dengan tujuan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, Pasal 10 ayat (1) mewajibkan bahwa nazhir perseorangan harus terdiri dari minimal tiga anggota, di antaranya salah satu diangkat sebagai ketua.

Dengan memenangkan tuntutan tersebut, hakim telah mengambil keputusan yang sesuai dan mendukung kelangsungan serta keadilan dalam konteks kasus ini. Peran nazhir dalam menyelesaikan perselisihan terkait wakaf, seperti dalam kasus yang melibatkan Penggugat sebagai Pengurus Nazhir Masjid Baitul Makmur, memiliki relevansi yang signifikan. Sebagai individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan administrasi harta wakaf sesuai dengan prinsip syariah, nazhir memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga harta wakaf dari segala tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan wakaf tersebut.

Dalam konteks ini, peran Penggugat sebagai nazhir tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mengandung dimensi keagamaan dan sosial yang mendalam. Penggugat bertindak atas nama ketua nazhir untuk mengurus segala bentuk permasalahan yang terjadi di atas tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur. Tugas ini tidak hanya mencakup pemeliharaan dan pengelolaan harta wakaf, tetapi juga melibatkan upaya untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan institusi keagamaan yang bersangkutan.

Oleh karenanya, putusan hakim bukan hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga mengakui pentingnya peran nazhir dalam menjaga harta wakaf dan keberlangsungan institusi keagamaan. Keputusan ini memberikan penegasan bahwa nazhir memiliki peran yang signifikan dalam memastikan perlindungan serta keberlangsungan harta wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui putusan yang telah diambil, hakim telah memberikan pengakuan yang layak terhadap peran nazhir sebagai penjaga harta wakaf dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta keberlangsungan institusi keagamaan. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan pihak Penggugat, tetapi juga memberikan dorongan bagi perlindungan dan pengelolaan harta wakaf Lebih efisien dalam periode mendatang.

KESIMPULAN

UU No.41/2004 merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia. Wakaf memiliki peran signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun,

²⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

implementasi UU Wakaf sering dihadapkan pada tantangan, terutama terkait peran dan kinerja nazir dalam pengelolaan wakaf. Peran nazir sangat vital dalam melakukan manajemen dan peningkatan nilai aset wakaf dengan jelas, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kurangnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja nazir dapat menyebabkan penyalahgunaan wakaf, merugikan umat, dan merusak integritas lembaga wakaf. Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb menegaskan pentingnya melindungi hak milik wakaf, terutama terkait tanah wakaf. Hal ini juga menyoroti peran krusial nazir dalam menjaga serta mengelola aset keagamaan demi kepentingan umum.

REFERENSI

- Aam Suryamaha, Helza Nova Lita, “Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 5, Nomor 2, Maret 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269>.
- Acep Zoni Saeful Mubarak. “Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren Di Era Digital”. *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (July 21, 2020): 23–50. Accessed February 17, 2024. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/190>.
- Hishaly GH, N., Bahri, M. S., Hamang, N., & Firman. (2022). Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas. *Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2(1), 78-85. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4338>.
- Indonesia, Mahkamah Agung RI Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- M.E. Burhanuddin, (2020), “Pergantian Nazhir, Bagaimana Caranya?”, Online. Diakses pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 13.54. <https://www.bwi.go.id/5222/2020/08/05/pergantian-nazhir-bagaimana-caranya>.
- Muhamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...hlm.114.
- Muhamad, (2020), “Lembaga Yang Bertanggung Jawab Atas Harta Benda Wakaf”, Online. Diakses pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 08.36. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1592965080/lembaga-yang-bertanggung-jawab-atas-harta-benda-wakaf>.
- Muzakkir Zabir, “Sistem Pengelolaan Harta Wakaf Di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh”, *Al Ilmu : Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*: Vol. 8. No. 2 (2022): <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/index.bnmnbvzxcv>.
- Muzakkir Zabir, “Sistem Pengelolaan Harta Wakaf Di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh”, *Al Ilmu : Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*: Vol. 8. No. 2 (2022) : <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/index>.
- Nilda Susilawati, Ita Guspita, “Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur”, *Journal: Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, : 2019, ISSN: 2476-8774, DOI: 10.29300/AIJ.V5I2.2073.
- Nilda Susilawati, Ita Guspita, Dedy Novriadi, dengan judul “Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf Nazhir’s Role In The Protection of Waqf Property”, *Zawa: Management of Zakat and Waqf Journal*, Vol 1, No 1 (2021), <http://dx.doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>.
- Rahmat Dahlan, “Impresi Nazhir Terhadap Pemahaman Wakaf Uang”, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 1, No. 2, Desember 2017, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>.
- Shaifudin, R. N., & Fahrullah, A. (2022). Peran Nazhir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 95–105. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>.

- Suparman Usman, *Perwakafan Di Indonesia* (Serang : Darul Ulum Press, 1994), hlm. 99.
- Sylvianie, Lulu. “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia”. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 13, no. 2 (July 17, 2023): 199 - 220. Accessed February 16, 2024. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/1773.
- Wildan Munawar, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies: Volume 2, No. 1* (June, 2021), <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>.
- Xavier Halim, Akhmad Husaini, “Hukum Pengambilan Untung Dari Dana Wakaf di Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan Human Initiative)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: Vol 9, No 1* (2023), <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7771>.
- Zunaidi, A. (2021). *Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Ushrah* Jamal Al-Din Atiyyah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 115–133. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>.